



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523

SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

No. 296 / Pdt. 6 / 2016. PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Pada hari SELASA tanggal 21 MARET 2017

Dalam Perkara antara

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Sebagai PENGGUGAT / BELAWAN \*)

PT. GALA BUMI PERKASA

Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN \*)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 296 / Pdt. 6 / 2016 / PN.Sby.  
diberikan kepada dan atas permintaan lisan dari \_\_\_\_\_  
sebagai \_\_\_\_\_ sesuai surat tanggal : \_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu

**PUTUSAN**

No.296/Pdt.G/2016/PN.Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Gedung Balai Kota

Surabaya, Jl. Taman Surya No.1, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

1. AGUS CHANDRA, SH., MH. -----
2. IMAM CAHYONO, SH. -----
3. DONNY F. SANJAYA, SH. -----
4. PALUPI SULISTYANINGRUM, SH., MH. -----
5. HANAFI RACHMAN, SH. -----

Para Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1314/436.1.2/2016 tanggal 31 Maret 2016 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-04/0.5.10/Gs/04/2016 tanggal 1 April 2016 ; dan -----

1. H. SETIJO BOESONO, SH., MH. -----
2. SYAFRUDIN ISMAIL, SH. -----
3. EKO NURYANTO, SH. -----
4. AGUS SISWINARNO, SH. -----
5. HARIYANTO, SH., M. Hum. -----
6. AGUS PRAMUDIJONO, SH., M. Hum. -----
7. NUR BADRIYAH, SH. -----
8. WINDIYANTO YUDHO W., SH. -----





Para Advokat yang tergabung dalam "POS BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1315/436.1.2/2016 tanggal 31 Maret 2016 ; dan -----

1. IRA TURSILOWATI,SH.,MH.-----
2. IGN.HOTLAN H.,SH. -----
3. MUHAMMAD,SH.-----

Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/1334/436.1.2/2016 tanggal 1 April 2016 ; -----

(para penerima kuasa bersepakat untuk memilih domisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Jl.Taman Surya No.1, Surabaya) ; -----

Sebagai ..... **PENGUGAT**;

**Melawan :**

**PT.GALA BUMI PERKASA**, dalam hal ini bertindak selaku Lead Firm sesuai Perjanjian Joint Operation (JO) antara PT.GALA BUMI PERKASA, PT.Central Asia Investment dan PT.Lusida Megah Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RETNODAMAYANTI, SH.,MKn No.23 tanggal 15 Juni 2009 beserta Akta Perubahan No.110 tanggal 18 Pebruari 2010 tentang Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi dengan nama perusahaan Joint Operation "GALA MEGAH INVESTMENT ", berkedudukan di Jl.Panglima Sudirman No.55,Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : LILIEK DJALIAH MA SURURI,SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016.

Sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat para ahli ; -----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 1 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 April 2016 dibawah Register No.296/Pdt.G/2016/PN.Sby dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah pemegang hak atas tanah seluas  $\pm 27.518 \text{ m}^2$  sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Pakai 1/Jepara dengan Surat Ukur Nomor 7 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2014 oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dahulu merupakan bagian dari tanah obyek Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12/Kelurahan Gundih, seluas  $43.800 \text{ m}^2$ , lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1998, Nomor : 01/1998, sertifikat/buku tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut Pasar Turi Kota Surabaya) dan bermaksud untuk membangun dan mengelola dilahan eks bangunan Pasar Turi Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 4 di Jalan Pasar Turi Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan Surabaya seluas  $\pm 27.518 \text{ m}^2$  dalam bentuk kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) ; -----
2. Bahwa, untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, PENGGUGAT memerlukan mitra kerjasama yang mempunyai kemampuan financial, manajerial serta professional dibidangnya, dalam hal ini PENGGUGAT melakukan kerjasama dengan TERGUGAT ; -----





Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971,hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat,akan tetapi menurut Majelis kewenangan Penggugat dimaksud bukanlah tanpa didasari oleh suatu patokan hukum tentang ada atau tidaknya keterkaitan daripada pihak yang akan digugat dimaksud,apabila ada maka harus diikut sertakan sebagai Tergugat dan sebaliknya,yang tidak memiliki keterkaitan tidaklah pada tempatnya untuk diikut sertakan sebagai pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa in casu PT.Central Asia Investment dan PT.Lusida Megah Sejahtera tersebut tidak diikut sertakan sebaga Tergugat dalam gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian,dalil Eksepsi Tergugat sepanjang tentang hal dimaksud pada Ad.2 in casu adalah cukup berdasar untuk diterima ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) dapat diterima maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara lebih lanjut tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) maka Penggugat harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal HIR utamanya pasal 136 serta ketentuan lain yang berkenaan ;-----

#### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM PROVISI :-----**

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima.-----



*Q* **SALINAN**

**DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebahagian. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ( plurium litis consortium).-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----
2. Membebani Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terdiri dari : **MANGAPUL GIRSANG, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDI FARDIMAN, SH., MH.**, dan **DWI WINARKO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari : **RABU** tanggal **22 FEBRUARI 2017**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari ini : **SELASA** tanggal **21 MARET 2017**, dibantu oleh : **TAKIYAT, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Tim kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

ttd

**DEDI FARDIMAN, SH., MH**

ttd

**DWI WINARKO, SH., MH**

Hakim Ketua,

ttd

**MANGAPUL GIRSANG, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**TAKIYAT, SH**





**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 60.000,-
- Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 500.000,-
- Biaya PNPB Panggilan .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp. 681.000,-</b>

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



**CATATAN :**

Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 296/Pdt.G/2016/PN.Sby, tertanggal 21 Maret 2017 ;

Wakil Panitera,

ttd

H. Suharis, SH., MM  
Nip. 19641122 198503 1 005



**CATATAN :**

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 296/Pdt.G/2016/PN Sby, tertanggal 21 Maret 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Maret 2017, dengan rincian biaya :

PNBP No. 4.200  
Eiaya - Biaya

Salinan Putusan	— Rp. 30.600
Materai	— Rp. 6.000
Jumlah	— Rp 36.600

4 21/3 17